

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR: 14/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Singkawang Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

Dalam Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 14/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Singkawang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Juni 2020
- Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 14/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/VI/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020
- Lampiran 1 Halaman